



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 400.3.5 / 052 / 2024

TENTANG

IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BHAKTI PRAJA KOTA TEGAL DARI YAYASAN SEBAYU PRAJA KOTA TEGAL
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan layanan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Bhakti Praja Kota Tegal, telah dilakukan penyerahan pengelolaan dari Yayasan Sebayu Praja Kota Tegal kepada Pemerintah Kota Tegal sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Milik Yayasan Sebayu Praja kepada Pemerintah Kota Tegal Nomor 000.2.4/YBP/002/2024 dan 002.4/007;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan perubahan status dan perubahan nama Sekolah Menengah Pertama Bhakti Praja Kota Tegal dari Yayasan Sebayu Praja Kota Tegal menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian Sekolah Menengah Pertama diberikan oleh Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bhakti Praja Kota Tegal dari Yayasan Sebayu Praja Kota Tegal Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Yayasan Sebayu Praja dengan Pemerintah Kota Tegal Nomor 000.2.4/YBP/001/2024 dan 000.2.4/006 tentang Hibah Aset Yayasan Sebayu Praja Kepada Pemerintah Kota Tegal;
2. Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Milik Yayasan Sebayu Praja kepada Pemerintah Kota Tegal Nomor 000.2.4/YBP/002/2024 dan 002.4/007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BHAKTI PRAJA KOTA TEGAL DARI YAYASAN SEBAYU PRAJA KOTA TEGAL MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 KOTA TEGAL.**

KESATU . . .

- KESATU : Memberikan izin perubahan status dan nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bhakti Praja Kota Tegal menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Tegal.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Tegal menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALIKOTA TEGAL,



DABANG SOMANTRI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal;
5. Yayasan Sebayu Praja Kota Tegal; dan
6. Arsip.